

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 3/21/PBI/2001  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan bank sesuai standar internasional yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN  
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001.
- (2) Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari:
  - a. modal inti; dan

b. modal ...

b. modal pelengkap.

- (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi kantor cabang bank asing merupakan dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*).

#### Pasal 4

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. modal disetor, dan
  - b. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*).
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill.
- (3) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Faktor Penambah, yaitu:
    1. Agio;
    2. Modal Sumbangan;
    3. Cadangan Umum Modal;
    4. Cadangan Tujuan Modal;
    5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;

6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
  8. Dana setoran modal;
- b. Faktor Pengurang, yaitu:
1. Disagio;
  2. Rugi tahun-tahun lalu;
  3. Rugi tahun berjalan;
  4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
  5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
- (4) Dalam perhitungan laba atau rugi untuk pos-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).
- (5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap;
  - b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
  - c. Modal Pinjaman (*hybrid/quasi capital*);
  - d. Pinjaman Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti;
  - e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

Pasal 5

Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos aktiva;
- b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

Pasal 7

(1) Perhitungan pos-pos baru didalam aktiva neraca yang timbul sebagai akibat perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku, untuk tujuan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk pos surat berharga (efek) yang dibeli dengan janji dijual kembali, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari surat berharga yang diagunkan atau berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (*counterparty*);

b. untuk ...

- b. untuk pos tagihan akseptasi, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (*counterparty*);
  - c. untuk pos tagihan derivatif, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (*counterparty*).
- (2) Perhitungan nilai aktiva untuk pos tagihan derivatif dilakukan setelah memperhitungkan *netting agreement* dengan pos kewajiban derivatif yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

#### Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dalam rangka perhitungan tingkat kesehatan Bank.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Sepanjang Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dikeluarkan maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juli 2000 perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, tetap berlaku dengan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- b. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal I huruf C Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum,  
d disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. Ketentuan sebagaimana diatur dalam:
  1. Pasal 3 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa;
  2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, khusus yang berkaitan dengan pengaturan Bank Umum;
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 8 -

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR

DPNP



- 9 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 3/21/PBI/2001

TENTANG

KEWAJIBAN  
PENYEDIAAN MODAL  
MINIMUM BANK UMUM

UMUM

Sebagaimana diketahui krisis perbankan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya penurunan permodalan Bank yang cukup besar. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dengan salah satu tujuan adalah mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan.

Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun

2001, maka Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi 8% (delapan perseratus) dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Selain dari hal tersebut diatas, perubahan rasio ~~kewajiban~~ <sup>Selain</sup> modal minimum juga mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam standar internasional seperti penyempurnaan metode yang distandarisasi dalam perhitungan risiko kredit (*standardized approach*) dan perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Mengingat perkembangan program restrukturisasi dan risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko kredit maka pada saat ini rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum hanya memperhitungkan faktor risiko kredit (*credit risk*). Namun demikian pada waktunya Bank Indonesia juga akan memperhitungkan faktor risiko lainnya seperti risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operasional risk*) pada perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3) ...

Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi.

Dengan diperhitungkannya Penyertaan pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi kredit.

Ayat (4)

Salah satu komponen *Net Head Office Fund* adalah Dana Usaha (*Net Inter Office Fund*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Didalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas.

Huruf b

Cukup jelas.

tentang ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1 sampai dengan Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 dan Angka 6

Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

Angka 7

Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai

komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 5

Angka 5 ...

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*).

Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Ayat (4)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Ayat (5)

Huruf a

Cadangan revaluasi aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d ...

Pinjaman subordinasi yang direstrukturisasi diperhitungkan sebesar nilai wajar setelah restrukturisasi. Dampak restrukturisasi tersebut diakui sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf e

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*).

Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (*treasury stock*) dan pembayaran bonus kepada pengurus (*management fee*).

Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (*management fee*), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (*management fee*).

#### Pasal 6

Yang dimaksud dengan bobot faktor konversi adalah bobot yang diberikan terhadap kewajiban komitmen dan kontinjensi sehingga dapat dipersamakan dengan aktiva neraca.

#### Pasal 7

#### Pasal 7 ...

##### Ayat (1)

Perubahan pos-pos neraca tersebut berasal dari perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pencatatan pos-pos yang sebelumnya dicatat pada daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi menjadi dicatat pada neraca.

##### Huruf a

Perhitungan bobot risiko sebagaimana diatur dalam Pasal ini berlaku pula bagi tagihan lainnya yang dijamin dengan surat berharga yang diikat dan diblokir secara sempurna sehingga tidak terdapat risiko dalam pencairan agunan apabila pihak lawan wan prestasi.

##### Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 10 ...

Huruf a

Dengan ketentuan ini maka perhitungan faktor permodalan Bank dalam perhitungan tingkat kesehatan disesuaikan menjadi 8% (delapan perseratus) sejak perhitungan tingkat kesehatan untuk posisi bulan Desember 2001.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- 18 -

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR